



**SALINAN**

**BUPATI BUNGO**

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,  
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR DESA  
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3), Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang...2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR DUSUN SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan dusun.
7. Kepala DPMD, yang selanjutnya disingkat Kadis PMD adalah pimpinan organisasi perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan dusun.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah organisasi perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Kepala BPKAD adalah pimpinan organisasi perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bungo.
11. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
12. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
14. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung.
15. Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
16. Badan...4

16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
17. Staf Pemerintah Dusun adalah unsur staf yang membantu Perangkat Dusun dan BPD yang diangkat dengan keputusan Rio berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penghasilan tetap, yang selanjutnya disingkat siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Rio, perangkat Dusun dan staf setiap bulan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
20. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Dusun, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
21. Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, adalah alokasi dana ke Dusun dengan perhitungan dari pendapatan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10%.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
23. Rekening Kas Dusun, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening kas Pemerintah Dusun.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Cara Penyaluran ADD dan PBH;
- b. Besaran Siltap dan Tunjangan Rio beserta Perangkat Dusun; dan
- c. Besaran Tunjangan BPD.

## BAB II

### TATA CARA PENYALURAN ADD DAN PBH

## Pasal 3

- (1) ADD dan PBH disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Dusun.
- (2) Penyaluran ADD dan PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. tahap...5

- a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pagu ADD setiap Dusun, dengan rincian:
    1. 50% (lima puluh persen) dari Pagu ADD setiap Dusun dikurangi kebutuhan siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD bulan Januari sampai dengan bulan Juni, paling cepat bulan Maret; dan
    2. siltap dan tunjangan semester pertama, yaitu kebutuhan ADD untuk siltap serta tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD yang dianggarkan dengan ADD bulan Januari sampai dengan bulan Juni paling cepat bulan berkenaan.
  - b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari ADD setiap Dusun, dengan rincian:
    1. 50% (lima puluh persen) dari Pagu ADD setiap Dusun dikurangi kebutuhan siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD bulan Juli sampai dengan bulan Desember paling cepat bulan Juli; dan
    2. Siltap dan tunjangan semester kedua, yaitu kebutuhan ADD untuk siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD yang dianggarkan dengan ADD bulan Juli sampai dengan bulan Desember paling cepat bulan berkenaan.
- (4) Penyaluran PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap pertama paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu PBH setiap Dusun; dan
  - b. tahap kedua paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu PBH setiap Dusun.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran tahap pertama ADD dan PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. Rio mengajukan surat permohonan penyaluran ADD dan PBH tahap pertama kepada Bupati melalui Kadis PMD dengan dilampiri dokumen, berupa:
    - 1) Surat pengantar Camat;
    - 2) Peraturan Dusun tentang APBDus;
    - 3) peraturan Dusun tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDus tahun anggaran sebelumnya;
    - 4) laporaan realisasi kegiatan akhir tahun anggaran sebelumnya;
    - 5) laporan realisasi APBDus tahun anggaran sebelumnya;
    - 6) *file* perencanaan dan penganggaran hasil *export* aplikasi Siskeudes yang telah diposting petugas Kecamatan;
    - 7) *file* penatausahaan tahun anggaran sebelumnya hasil *export* aplikasi Siskeudes; dan
    - 8) rincian penerima dan besaran siltap serta tunjangan jabatan BPD yang dibutuhkan pada tahun berkenaan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember sesuai APBDus.

b. Kadis...6

- 8) rincian penerima dan besaran siltap serta tunjangan jabatan BPD yang dibutuhkan pada tahun berkenaan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember sesuai APBDus.
  - b. Kadis PMD mengajukan permintaan penyaluran ADD dan PBH Tahap pertama bagi Dusun yang telah melengkapi dokumen kepada Kepala BPKAD.
  - c. penyaluran siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni kepada Dusun setiap bulannya paling cepat pada bulan berkenaan dengan besaran sesuai dengan pengajuan Rio.
- (2) Penyaluran tahap kedua ADD dan PBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. Rio mengajukan surat permohonan penyaluran ADD dan PBH tahap kedua kepada Bupati melalui Kadis PMD dengan dilampiri dokumen berupa:
    - 1) Surat pengantar Camat;
    - 2) laporan realisasi ADD dan PBH tahap pertama;
    - 3) laporan realisasi kegiatan APBDus semester pertama;
    - 4) laporan realisasi pelaksanaan APBDus semester pertama;
    - 5) *file* penatausahaan tahun anggaran berjalan hasil *export* aplikasi Siskeudes; dan
    - 6) rincian penerima serta besaran siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD yang dibutuhkan pada tahun berkenaan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember sesuai APBDus.
  - b. Kadis PMD mengajukan permintaan penyaluran ADD dan PBH Tahap kedua bagi Dusun yang telah melengkapi dokumen kepada Kepala BPKAD.
  - c. penyaluran siltap dan tunjangan jabatan Rio, Perangkat Dusun dan BPD untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember kepada Dusun setiap bulannya paling cepat pada bulan berkenaan dengan besaran sesuai dengan pengajuan Rio.
- (3) Bagi Dusun yang Rio nya telah berakhir masa jabatan dan/atau diberhentikan dan yang bersangkutan belum menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan keuangan Dusun, maka dokumen pengajuan penyaluran ADD dan PBH tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
1. Surat pengantar Camat paling kurang berisi keterangan bahwa Rio yang telah berhenti belum menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan keuangan Dusun; dan
  2. Peraturan Dusun tentang APBDus.
- (4) Dalam hal Rio telah menetapkan Peraturan Dusun tentang Perubahan APBDus, maka dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:

2. Peraturan Dusun tentang Perubahan APBDus;dan
  3. *file* anggaran Perubahan APBDus hasil *export* aplikasi Siskeudes yang telah diposting petugas Kecamatan.
- (5) Format surat pengajuan permohonan penyaluran ADD dan PBH serta format rincian penerima dan besaran siltap serta tunjangan jabatan BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB III BESARAN SILTAP DAN TUNJANGAN RIO BESERTA PERANGKAT DUSUN

#### Bagian Kesatu Siltap Rio, Perangkat Dusun dan Staf

##### Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun dianggarkan dalam APB Dusun yang bersumber dari ADD.
- (2) Rio, Penjabat Rio dan Perangkat Dusun yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhak menerima penghasilan tetap.

##### Pasal 6

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun:
  - a. Rio sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Dusun sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Kepala Kampung sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran honorarium staf/operator Pemerintah Dusun paling banyak sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

#### Bagian Kedua Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun

##### Pasal 7

- (1) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun adalah tambahan penghasilan Rio dan Perangkatnya diluar penghasilan tetap, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Dusun.
- (2) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun diterima tiap bulannya dengan dianggarkan dalam APB Dusun.
- (3) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun bersumber dari ADD dan/atau Pendapatan Asli Dusun (PAD) dan/atau Pendapatan Dusun lainnya.

4. Rio.....8

- (4) Rio, Penjabat Rio dan Perangkat Dusun yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk yang berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- a. Besaran tunjangan Rio dan Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan batas paling besar yaitu:
  - b. Rio : Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c. Sekretaris Dusun : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d. Kepala Seksi : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - e. Kepala Urusan : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - f. Kepala Kampung : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga  
Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pasal 8

- (1) Rio, Perangkat Dusun dan staf berhak menerima penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Dusun.
- (2) Rio atau Pjs. Rio, dan Perangkat Dusun yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) berhak menerima penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan ketenagakerjaan;
  - c. tunjangan Purna tugas;
  - d. honor sebagai pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dusun (PKPKD);
  - e. honor sebagai pelaksana pengelola keuangan Dusun (PPKD);
  - f. honor kegiatan; dan
  - g. penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dianggarkan dalam APBDus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rio tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Dusun.

Pasal 9

Standar satuan harga barang/jasa di Dusun yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur dengan Peraturan Rio tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Dusun.

BAB IV  
BESARAN TUNJANGAN BPD

Pasal 10

- (1) BPD berhak menerima tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APBDus.
- (2) Besaran tunjangan jabatan BPD ditentukan dengan batas paling besar yaitu:
  - a. Ketua BPD Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Wakil BPD Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. Sekretaris BPD Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. Anggota BPD Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan kinerja BPD dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Dusun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan kinerja BPD diatur dengan Peraturan Rio tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Dusun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 4 Februari 2021

**BUPATI BUNGO,**

  
**H. MASHURI**



Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**

  
**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 7



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BESARAN PENGHASILAN  
TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR DESA SERTA TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Format Surat Permohonan Penyaluran ADD dan PBH.



PEMERINTAH DUSUN ...  
KECAMATAN ...  
(alamat kantor Rio, no. telpon) ...

(dusun)..., (tanggal)...

Nomor : ... Kepada Yth.  
Sifat : Penting. Bapak Bupati Bungo  
Lampiran : ... Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo  
Perihal : Permohonan Penyaluran Di-  
ADD Dan PBH Tahap I/II TA. 2021 Muara Bungo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, maka kami mohon untuk disalurkan ADD dan PBH tahap \*... sebesar \*(60%/40%)... untuk Dusun ... Kecamatan ... kepada Bapak dengan rincian sebagai berikut:

1. ADD 50%:
  - a. Kebutuhan Siltap dan Tunjangan untuk 6 bulan  
bulan \*..... s.d \*..... =Rp
  - b. 50% (pagu ADD dikali 50% dikurangi a) =Rp .....
  - Jumlah = Rp .....
2. PBH Tahap I 60%/ Tahap II 40% sebesar = Rp .....
- (pagu PBH dikali 60%/40%)
- Total (1 + 2) = Rp .....**
- \*(.....terbilang.....)

Demikian untuk kami sampaikan dan terima kasih.

RIO...(Nama Dusun),

Keterangan

\* : diisi sesuai kebutuhan.

.....(Nama)

| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN*          |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| KASUBBAG PUU<br>TGL                       | KABAG HUKUM<br>TGL                                |
| DASMAWATI SH<br>NIP. 19690420 200901 2005 | ALEK PURWENDI, SH MH<br>NIP. 19730110 199003 1001 |

| TELAH DITELITI OLEH   |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sekdis<br>Prayitno Lt | KADIS PMD<br>TAUFIK HIDAYAT SE MH<br>NIP. 19770810 200001 1001 |

BUPATI BUNGO,  
  
H. MASHURI



RINCIAN SILTAP DAN TUNJANGAN JABATAN BPD  
TAHUN ANGGARAN ...

| NO.                       | PENERIMA         |      | BULAN (Rp) |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
|---------------------------|------------------|------|------------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
|                           | Jabatan          | Jmlh | Januari    | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| PENGHASILAN TETAP         |                  |      |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 1                         | Rio              | 1    |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 2                         | Sekretaris Dusun | 1    |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 3                         | Kepala Urusan    | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 4                         | Kepala Seksi     | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 5                         | Kepala Kampung   | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 6                         | Staf             | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| TUNJ. JAB. APARATUR DUSUN |                  |      |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 1                         | Rio              | 1    |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 2                         | Sekretaris Dusun | 1    |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 3                         | Kepala Urusan    | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 4                         | Kepala Seksi     | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 5                         | Kepala Kampung   | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 6                         | Staf             | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| TUNJANGAN JABATAN BPD     |                  |      |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 1                         | Ketua BPD        | 1    |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 2                         | Wakil BPD        | 1    |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 3                         | Sekretaris BPD   | 1    |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| 4                         | Anggota BPD      | *... |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| JUMLAH (Rp)               |                  |      | -          | -        | -     | -     | -   | -    | -    | -       | -         | -       | -        | -        |
| TOTAL SETAHUN (Rp)        |                  |      |            |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |

Keterangan  
\* : diisi sesuai kebutuhan

(nama Dusun) .... , (tanggal) ...  
RIO ...,

(NAMA) ....



BUPATI BUNGO,  
  
H. MASHURI